



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 900 - 127 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelimpahan kekuasaan ditetapkan oleh Bupati, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tidak melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan tugas pemungutan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 17 Januari 2025

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



RAKIB SAHUBAWA

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
2. Kepala BAPPLITBANGDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
4. Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah di Masohi.